



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

**Tentang**  
**IMPLEMENTASI KEGIATAN TRIDARMA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGUATAN**  
**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 20.2.1/UN32.7/KS/2024  
NOMOR : 06/DJAI.5/AI.03.02/02/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (FIS UM), dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, 65145 Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Bambang Tri Santoso, S.Sn** sebagai Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komunikasi yang merupakan Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM)-Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta

Pihak Pertama	Pihak Kedua

berkewajiban untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah Direktorat Pemberdayaan Informatika/Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia – PANDU DIGITAL yang bertindak sebagai perwakilan Lembaga/Kementerian Pemerintah.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi melalui Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("MBKM") serta pengembangan keilmuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Bentuk penguatan sinergitas antara Perguruan Tinggi (PT) dengan DUDI di bidang pendidikan – literasi digital sebagai implementasi dari program MBKM Kemendikbudristek.
- (3) Implementasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan di bidang pendidikan diantaranya:
  - a) Kolaborasi dalam Pembelajaran seperti *guest lecture*, seminar nasional, seminar internasional, dan sebagainya;
  - b) Penyelenggaraan Program Magang (*Internship*) Mahasiswa dalam Rangka Implementasi MBKM minimal 4 (empat) bulan;
  - c) Praktisi Mengajar MBKM Kemendikbudristek;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
J	

- d) Penyelenggaraan Kegiatan Literasi Digital melalui program PANDU DIGITAL;
- e) Penguatan kerjasama kedua pihak melalui program pendidikan lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
- (4) **PARA PIHAK** dimungkinkan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar-perguruan tinggi dengan Lembaga/Kementerian (L/K) sebagai upaya implementasi program MBKM dan mewujudkan kerja sama *pentahelix*.

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *guest lecture*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **Pihak Kedua** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pandu Digital sebagai bagian dari program Literasi Digital Kominfo;

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Menerima **Pihak Pertama** dalam hal ini yaitu mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Menerima permohonan **Pihak Pertama** sebagai **praktisi** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** dalam kegiatan PANDU DIGITAL sebagai bagian dari pendidikan literasi digital secara luring dengan kesepakatan yang akan diatur lebih lanjut;
- (4) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** sebagai narasumber/pembicara dalam program LITERASI DIGITAL lainnya yang diatur lebih lanjut pada kesepakatan berikutnya.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat berupaya mencari kemungkinan sumber pembiayaan lain yang legal, dan disepakati bersama apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai syarat dari pihak pemberi dana atau pihak ketiga.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu dokumen kegiatan bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 6 KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UM**

Nama : Megasari Noer Fatanti, M.I.Kom  
 Alamat : Universitas Negeri Malang  
 Jalan Semarang No 5 Kota Malang 65145  
 Telepon : 08113680789  
 Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA : Direktorat Pemberdayaan Informatika  
 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian  
 Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
 U.P. Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan (Pandu Digital)**

Nama : Bambang Tri Santoso, S.Sn  
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat  
 Telepon : 021-3810305/021-3810306  
 Email : pandudigital@kominform.go.id

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9  
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Tim Literasi Digital Sektor  
Pendidikan  
Direktorat Pemberdayaan Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



**Bambang Tri Santoso**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	